



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Sidenreng Rappang serta mendukung swasembada daging nasional, maka pemotongan dan pengeluaran ternak betina produktif perlu dikendalikan dan dilindungi guna menjaga kelestarian sumberdaya ternak lokal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Ternak Betina Produktif.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan Pengendalian Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**dan**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan peternakan dan kesehatan hewan.
6. Petugas berwenang adalah Dokter Hewan dan/atau Asisten Teknis Reproduksi (ATR) atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

9. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
10. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
11. Ternak adalah hewan peliharaan berupa sapi dan kerbau yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak Betina Produktif adalah Sapi betina dan Kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat melahirkan anak.
13. Indukan adalah sapi betina dan kerbau betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
14. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
15. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri *fenotipe* yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
16. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
17. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembang biak secara natural/alami.
18. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif, dari populasi sesuai kriteria bibit.
19. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
20. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi dan/atau kerbau sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
21. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak sapi dan kerbau yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
22. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
23. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah tempat atau lokasi selain RPH yang digunakan oleh pedagang dan atau masyarakat sebagai tempat memotong hewan.
24. Tim Reproduksi adalah kelompok kerja atau petugas teknis reproduksi dan medik reproduksi dari unsur Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertugas melakukan pemeriksaan reproduksi ternak betina produktif.
25. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
26. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
27. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

- tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah.

## **BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Azas**

#### **Pasal 2**

Perlindungan ternak betina produktif diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kesejahteraan hewan;
- c. kemanusiaan;
- d. keseimbangan;
- e. keserasian,
- f. keselarasan;
- g. ketertiban; dan
- h. kepastian hukum.

### **Bagian Kedua Maksud**

#### **Pasal 3**

Maksud perlindungan ternak betina produktif adalah :

- a. mempertahankan dan meningkatkan sumber daya ternak yang ada, dalam kualitas maupun kuantitas;
- b. mempertahankan populasi ternak; dan
- c. meningkatkan populasi ternak.

### **Bagian Ketiga Tujuan**

#### **Pasal 4**

Tujuan perlindungan ternak betina produktif adalah :

- a. mempertahankan populasi ternak betina produktif; dan
- b. mengurangi dan mengendalikan perpindahan ternak dalam keadaan hidup keluar dari wilayah Daerah.

## **BAB III IDENTIFIKASI TERNAK BETINA PRODUKTIF**

#### **Pasal 5**

- (1) untuk menetapkan ternak betina produktif dari ternak betina yang diperdagangkan atau yang akan dipotong dilakukan identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di pedagang ternak, pasar hewan, RPH, TPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim reproduksi atau petugas yang berwenang.

#### **Pasal 6**

Identifikasi ternak betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan kriteria :

- a. ternak yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

#### **Pasal 7**

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh ternak betina produktif dan ternak betina tidak produktif.
- (2) Ternak betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan calon indukan untuk menghasilkan ternak bibit.

#### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB IV PEMBIBITAN TERNAK**

#### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah melakukan penjarangan terhadap ternak betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha pembibitan dan budidaya ternak betina produktif.
- (2) Untuk perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan.

#### **Pasal 11**

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas Sumber Daya Genetik hewan yang tersebar dalam Daerah.

#### **Pasal 12**

Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.

### **BAB V PENYELEKSIAN TERNAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyeleksian ternak betina produktif dilakukan untuk mendapatkan ternak betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi

persyaratan untuk dikembangkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan dan petugas berwenang.
- (2) Petugas berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.

#### **Pasal 15**

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan:
  - a. ternak asli dan/atau lokal;
  - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular/*brucellosis* yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
  - c. performa memenuhi kriteria bibit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan.

#### **Pasal 16**

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diperoleh ternak betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan untuk dibudidayakan sebagai bibit unggul.

#### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

#### **PENJARINGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF**

#### **Pasal 18**

- (1) Penjarangan ternak betina produktif dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
  - a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh kepala desa;
  - b. surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan; dan
  - c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari petugas teknis peternakan.
- (2) Ternak betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.
- (4) Dalam pelaksanaan penjarangan diperlukan peran dari pihak:
  - a. RPH dan/atau TPH;
  - b. kelompok budidaya ternak; dan
  - c. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya dan/atau pembibitan secara berkelanjutan.

#### **Pasal 19**

- (1) Hasil penjarangan Ternak betina produktif, dapat ditampung di :
  - a. kelompok peternak;
  - b. perusahaan peternakan; dan/atau
  - c. Dinas.
- (2) Peternak dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII SERTIFIKASI TERNAK**

### **Pasal 20**

- (1) Sertifikasi dilakukan setelah inventarisasi ternak betina produktif yang layak menjadi bibit ternak.
- (2) Sertifikasi bibit ternak dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Bupati menunjuk lembaga atau instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai kompetensi dalam bidang pembibitan ternak.
- (4) Tata cara pemberian sertifikasi dan penunjukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PERLINDUNGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF**

### **Pasal 21**

- (1) Perlindungan ternak betina produktif dilakukan pada ternak yang berada pada masyarakat, Pedagang, Pasar Ternak, RPH dan TPH.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pengidentifikasian status reproduksi, pencatatan seleksi dan pengamatan kesehatan hewan.
- (3) Pengawasan ternak betina produktif dilakukan di saat mutasi/lalulintas ternak, di pasar hewan dan di RPH atau TPH.
- (4) Pengawasan ternak betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara langsung kepada ternak melalui pemeriksaan dokumen.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
  - a. surat keterangan kesehatan hewan;
  - b. surat keterangan pengeluaran ternak dari kepala desa/lurah setempat;
  - c. rekomendasi pengeluaran dari Dinas;
  - d. keterangan lain yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

Pemerintah Daerah melakukan Usaha Perlindungan ternak betina produktif dengan cara :

- a. sosialisasi kepada masyarakat peternak, RPH atau TPH dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat peternak; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan ternak betina yang akan dipotong.

## **BAB VII KESEJAHTERAAN HEWAN**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap usaha Perlindungan ternak betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan hewan.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:
  - a. dari rasa lapar dan haus;
  - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
  - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
  - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
  - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
  - a. penangkapan dan penanganan;
  - b. penempatan dan pengandangan;
  - c. pemeliharaan dan perawatan;
  - d. pengangkutan;
  - e. penggunaan dan pemanfaatan; dan
  - f. pemotongan.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan ternak betina produktif yang dilakukan melalui koordinasi bersama instansi terkait.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan ternak betina produktif dilaksanakan melalui pelaporan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.

## **BAB X PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK**

### **Pasal 25**

- (1) Ternak betina produktif dilarang dikeluarkan dari wilayah Daerah kecuali mendapatkan izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dari Kepala Dinas;
  - b. ketersediaan bibit di wilayah Daerah yang cukup;
  - c. wilayah tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/ budidaya ternak; dan
  - d. wilayah tujuan menjamin bahwa bibit ternak akan dibudidayakan dan tidak dipotong.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI PEMOTONGAN TERNAK BENIH PRODUKTIF**

### **Pasal 26**



- (1) Setiap pemilik ternak yang akan memotong ternak betina produktif, harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Sebelum diadakan pemotongan, ternak betina produktif harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang di kandang penampungan RPH atau di TPH, paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (3) Pemilik ternak betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak oleh petugas yang berwenang.
- (4) Ternak betina produktif segera dikeluarkan dari RPH atau TPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjarangan ternak betina produktif.
- (5) Ternak betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan untuk pembibitan.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak betina produktif diseleksi untuk pembibitan sedangkan ternak betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak betina produktif dilarang dipotong, kecuali untuk keperluan penelitian, upacara keagamaan dan/atau upacara adat, pemuliaan atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemotongan ternak betina produktif juga diperbolehkan dalam hal :
  - a. cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
  - b. mengalami kecelakaan berat;
  - c. menderita penyakit hewan menular / *brucellosis*;
  - d. membahayakan keselamatan manusia; dan
  - e. tidak memenuhi standar bibit.

#### **Pasal 28**

- (1) Ternak betina produktif yang sengaja dibuat sakit dan/atau cacat untuk tujuan menghindari pemeriksaan hewan tidak boleh dijadikan ternak potong.
- (2) Penentuan kesengajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan petugas yang berwenang.

### **BAB XII KOORDINASI DAN KERJASAMA**

#### **Pasal 29**

- (1) Perlindungan ternak betina produktif dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas dengan melakukan koordinasi bersama dengan para Camat.
- (2) Perlindungan ternak betina produktif oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara koordinasi dan kerjasama pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang/anggota masyarakat, berhak berperan serta dalam perlindungan ternak betina produktif.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak identifikasi, status reproduksi, seleksi penjarangan dan/atau pembibitan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **BAB XIV PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Perlindungan ternak betina produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas ternak betina produktif yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi.

#### **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 32**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau bahan bukti lain;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 28 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 19 Oktober 2017

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

ttd

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 19 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI**  
**SELAWESI SELATAN :B.HK.HAM.5.167.17**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL